

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian, kesimpulan yang didapatkan yaitu:

1. Dasar Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutuskan terjadinya praktik persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor:14/KPPU-L/2019 berlandaskan pada dasar pertimbangan sosiologis, Majelis Komisi menilai pengadaan proyek Sistem Penyedia Air Minum di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah. Dalam dasar pertimbangan ekonomis, Majelis Komisi menilai perbuatan para terlapor dalam mengatur serta menentukan pemenang tender dengan cara *post*. Dalam dasar pertimbangan yuridis, Majelis Komisi menilai jika perbuatan para terlapor memenuhi segala unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mengatur lalu lintas persaingan usaha berjalan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mencegah terjadinya praktik monopoli sebagai akibat dari derasnya arus liberalisasi ekonomi Indonesia pada persaingan pasar dunia usaha.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada para penegak hukum untuk dapat menjadikan Putusan KPPU Nomor: 14/KPPU-L/2019 sebagai dasar terhadap proses penegakan hukum lanjutan dari perkara persekongkolan tender pengadaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung baik pada penegakan hukum administrasi, perdata maupun pidana.
2. Penulis menyarankan kepada pemerintah dan legislatif di Kota Bandar Lampung untuk menjadikan Putusan KPPU Nomor: 14/KPPU-L/2019 sebagai referensi untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses lelang tender proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan pemerintahan daerah Bandar Lampung.